

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi Belanja Modal**

##### **2.1.1 Pengertian Belanja Modal**

Satuan Kerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi kepada masyarakat disamping melaksanakan hak-haknya. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Kewajiban yang harus dipenuhi dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas publik, pengembangan kualitas pelayanan kepada publik, dan bagaimana satuan kerja mampu mengalokasikan belanja untuk pelayanan publik agar tepat sasaran dan fleksibel sesuai perencanaan penganggaran. Belanja lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia didefinisikan sebagai “semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi modal dana berjalan selama tahun anggaran bersangkutan dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah” (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilaksanakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap digunakan untuk operasional unit kerja sehari-hari dan tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa belanja terjadi akibat dari penggunaan aset dalam berbagai bentuk yang digunakan sebagai kegiatan operasional entitas dan dapat diakui saat terjadi arus keluar kas. Belanja modal

sebagai salah satu jenis belanja dapat digolongkan sebagai aset tetap untuk keperluan operasional jika mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **2.1.2 Klasifikasi Belanja Modal**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02, belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi tersebut merupakan rincian yang diwajibkan dan menjadi persyaratan minimal yang harus disajikan entitas pelaporan. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Klasifikasi belanja berkaitan dengan kinerja operasi pemerintah di bawah yurisdiksi provinsi dan/atau kabupaten/kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi, artinya belanja digunakan untuk tujuan keselarasan dan pengintegrasian pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari bidang pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, perekonomian, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa belanja dikategorikan berdasarkan ekonomi/jenis belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang

sifatnya menambah nilai aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang menambah nilai aset/persediaan tetap, memelihara atau memperpanjang umur manfaatnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal terdiri dari beberapa kategori utama, antara lain:

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bersifat administrasi berkaitan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah total biaya untuk memperoleh peralatan dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan.

#### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang dipakai untuk pengadaan/penambahan.penggantian dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan pembangunan dimaksud dalam kondisi pakai.

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah meliputi biaya penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instansi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah total biaya yang dipergunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak bisa diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk belanja modal tersebut antara lain:

- a. Kontrak sewa beli (leasehold);
- b. Pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art places);
- c. Barang-barang purbakala dan barang-barang museum;
- d. Hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

### **2.1.3 Perlakuan Akuntansi Belanja Modal**

#### **A. Pengakuan Belanja Modal**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 mengenai akuntansi belanja, belanja akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah untuk seluruh transaksi di Satuan Kerja dan

Pejabat Pengelola Keuangan setelah dilakukan definitif oleh fungsi Bendahara Umum Negara/Daerah untuk masing-masing transaksi yang dilakukan pada Satuan Kerja dan Pejabat Pengelola Keuangan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya dilakukan ketika pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Baswir (2000) menyatakan, apabila aset tetap telah diperoleh dari pembangunan dan/atau pembelian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga telah selesai dan pihak ketiga telah melakukan penyerahan yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak milik yang sah secara hukum disertai dengan faktur penyerahan aset tersebut, tetapi pemerintah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai utang belanja. Aset diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Arif, 2002).

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilai minimalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilai minimalnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak terdapat pada batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, tidak termasuk pengeluaran untuk

tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

## **B. Pengukuran Belanja Modal**

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan didenominasi dalam rupiah.

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi;

1. Harga beli aset tetap
2. Semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan, termasuk:
  - a) Biaya perjalanan dinas
  - b) Ongkos angkut
  - c) Biaya uji coba
  - d) Biaya konsultan

## **C. Penyajian dan Pengungkapan**

Berdasarkan peraturan yang berlaku, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan jika terjadi syarat yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan menggunakan penyesuaian dalam masing-masing akun aset tetap dan akan diinvestasikan pada aset tetap.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 pada Paragraf 79 menjelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan adanya penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya.

## **2.2 Akuntansi Belanja Modal Satuan Kerja**

### **2.2.1 Pengertian Satuan Kerja**

Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang yang tergabung dalam suatu unit organisasi pada Kementrian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau lebih kegiatan dari suatu program. Satuan kerja dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menyediakan alokasi dana melalui prosedur penganggaran.

### **2.2.2 Belanja Modal Satuan Kerja**

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional pada suatu satuan kerja. Rincian akun belanja modal dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Rincian Akun Belanja Modal

No	Kode Akun	Nama Akun
1	531	Belanja Modal Tanah
2	532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3	533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4	534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	536	Belanja Modal Lainnya

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BPN Kabupaten Wonosobo

Aset Tetap/Aset Lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk pengadaan pengoperasian kegiatan suatu satuan kerja (satker) atau digunakan oleh masyarakat/13andem, tercatat sebagai aset Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan maupun pemeliharaan barang/aset adalah tahap validasi yang berfungsi menetapkan suatu barang/aset merupakan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset. Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang dapat diakui sebagai aset tetap apabila barang tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap. Suatu aset dapat dikategorikan ke dalam aset tetap apabila sudah memenuhi kriteria dan nilai minimum untuk kapitalisasi, tidak dapat hanya memenuhi salah satu syaratnya saja (Mulyana,2014).